



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JL.Dr.Sutomo NO. 2 A Telp. (0271) 891052 Fax (0271) 891052
SRAGEN-57212

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/249/13/2017

- DASAR :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 3. Surat Edaran Mendikbud No. 3 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.
 4. Surat Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (lembaga)
Nomor : 027/103.34.6/OT/1999
Tanggal : 16 Maret 1999

Mempertimbangkan Dasar Surat tersebut diatas, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : TK Pertiwi 1 Gabugan
Alamat : Pantirejo Rt.01, Gabugan, Tanon

Untuk melaksanakan kegiatan Operasional penerimaan siswa baru, pembelajaran, bermain dan pengelolaan sarana prasarana.

Surat Izin Operasional ini berlaku 3 (tiga) tahun mulai tanggal ditetapkan, setelah kurun waktu tertentu akan ditinjau kembali.

Ditetapkan : Di Sragen
Pada tanggal : 17 Nopember 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sragen



Des. SUWARDI, MM

NIP. 19630503 198304 1 005